



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 2052 /UN21/EP/2018

TENTANG

PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PADA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM
DIPLOMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyusun rencana akademik dan melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan pendidikan mahasiswa, perlu dilaksanakan bimbingan akademik;
- b. bahwa untuk kelancaran pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pembimbing akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbing Akademik Mahasiswa Pada Program Sarjana dan Program Diploma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 512);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 02 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017;

2. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Nomor 1958/UN21.3/EP/2018 tanggal 14 September 2018 perihal usulan Penetapan Keputusan Rektor Universitas Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PADA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Menetapkan Pembimbing Akademik Mahasiswa Pada Program Sarjana dan Program Diploma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium kelebihan beban bimbingan akademik mahasiswa apabila melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) sebesar Rp. 60.000,-/mahasiswa/semester.

KEDUA : Pembimbing Akademik bertugas:

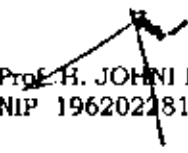
- a. membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester berdasarkan mata kuliah pada masing-masing Program Studi;
- b. mengesahkan kontrak mata kuliah atau perubahan dalam rencana studi;
- c. mengikuti perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
- d. mengevaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan; dan
- e. melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingan secara berkala kepada koordinator Program Studi atau Ketua Jurusan.

KETIGA.....

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pembimbing akademik bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jambi melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017 sumber dana PNBPN yang dialokasikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
- KELIMA : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 09 OCT 2018

REKTOR,


Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 196202281989021002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jambi;
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
3. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Jambi;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 2092/UN21-2018/2018

TANGGAL : 09 OCT 2018

TENTANG :

PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PADA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NO	NAMA DOSEN	NU	MAHASISWA DIMBANG												JUMLAH	KETERANGAN
			REGULER		PROGRAM KELL MANDIRI		PROGRAM KUALA TURKAL		PROGRAM (BUK)		PERPA-ADAN					
			NIM	NAMA	NIM	NAMA	NIM	NAMA	NIM	NAMA	NIM	NAMA				
1	Dr. ALYMERD H-ZAL, S.E., M.Com, CA NIP 19740027 199602 1 001	1	C10018001	SELAL AL AMBIA												
		2	C10018002	ULIMATHI AINI												
		3	C10018003	RATU RAHMATUL												
		4	C10018004	WIDYA RAJULIANA												
		5	C10018005	HALIMATURRAHMAN												
		6	C10018006	JAMDA REDY												
		7	C10018007	LODAR YANI												
		8	C10018008	PERI ISKANDAR												
		9	C10018009	ALPESIAN DWIYANDY												
		10	C10018010	DELIANA												
		11	C10018011	PIRDALUS HADI												
		12	C10018012	CHENE RAFTINA												
		13	C10018062	PUTRI RIZKI												
		14	C10018063	DWI ISTIQOMAH												
		15	C10018064	SHERUNA												
		16	C10018065	SELA SYAFIANI												
		17	C10018066	RANI ANGELIA												
		18	C10018067	MUHAMMAD HATTA WENDRY												
		19	C10018068	M. FARHAN												
		20	C10018069	RODRIK ULFA BUNGRUM												
		21	C10018175	RAZAL RYNI												
		22	C10018176	DENI ADI PRADANA												
		23	C10018177	SURI HANDAYANI												
		24	C10018178	SELIA HEMASIAH LYDIA												
		25	C10018209	DEVI ARIKA												
		26	C10018213	ELEGA NOVITA SARI												
JUMLAH			26												26	14

